

**PERSAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* PERSPEKTIF *SADD AL
DZARI'AH***

(STUDI PUTUSAN NOMOR 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn)

SKRIPSI

OLEH:

SYALAISHA KHOLILA KAMILIA

220201110034



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PERSAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* PERSPEKTIF *SADD AL
DZARIAH***

(STUDI PUTUSAN NOMOR 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn)

Skripsi

Oleh:

Syalaisha Kholila Kamilia

220201110034



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERSAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* PERSPEKTIF *SADD AL DZARI'AH*

(STUDI PUTUSAN NOMOR 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Maret 2026
Penulis,



Syalaisha Kholila Kamilia
NIM 220201110034

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Syalaisha Kholila
Kamilia NIM: 220201110034 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERSAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* PERSPEKTIF *SADD AL*
*DZARI'AH***

(STUDI PUTUSAN NOMOR 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 10 Maret 2026
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Rayno Dwi Aditvo, M.H.
NIP. 198609052019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS
SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Syalaisha Kholila Kamilia
NIM : 220201110034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.
Judul Skripsi : Persaksian Testimonium De Auditu Perspektif Sadd Al Dzari'ah
(Studi Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 29 Oktober 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2.	Selasa, 4 November 2025	Konsultasi Proposal	
3.	Jumat 7 November 2025	ACC Proposal Skripsi	
4.	Rabu, 26 November 2025	Konsultasi Bab I	
5.	Selasa, 6 Januari 2026	ACC Bab I	
6.	Selasa, 13 Januari 2026	Konsultasi Bab II & III	
7.	Selasa, 20 Januari 2026	ACC Bab II & III	
8.	Jumat, 23 Januari 2026	Konsultasi Bab IV & Konsultasi Bab V	
9.	Selasa, 27 Januari 2026	ACC Bab IV & Bab V	
10.	Kamis, 5 Februari 2026	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 10 Maret 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Syalaisha Kholila Kamilia 220201110034,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERSAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU PERSPEKTIF SADD AL
DZARI'AH**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002
2. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008
3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



Malang, 06 Maret 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.197108261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.¹

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala kehadiran bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERSAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU PERSPEKTIF SADD AL DZARIAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn)**” dengan baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Semoga kita termasuk golongan yang memperoleh syafa’at beliau di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas izin dan ridho Allah SWT. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa syukur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Izzuddin, M.Hi., selaku dosen wali yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
5. Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan.

6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman akademik yang sangat berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah turut membantu dan mendukung kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada cinta pertamaku, Almarhum Bapak Bagus Yudha Wijaya, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, serta nasihat yang telah menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan penulis. Meskipun raga telah tiada, doa dan ketulusan yang pernah diberikan akan selalu hidup dalam hati dan menjadi kekuatan dalam setiap perjuangan. Kepada pintu surgaku, Ibu Fitrotur Rodiyah, terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar. Segala pencapaian yang penulis raih hingga hari ini tidak terlepas dari dukungan, keteguhan, dan cinta yang selalu diberikan. Semoga setiap langkah penulis menjadi kebanggaan dan bentuk bakti yang tak pernah terhenti.
9. Kepada keluarga tercinta, atas doa, dukungan, dan perhatian yang tulus, yang menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada Bismillah S.H, Amalia, Izza, Siska, Lia Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, pengingat dikala hampir putus asa, menjadi tempat keluh

kesah penulis selama proses penyusunan skripsi, serta menjadi sumber semangat dan penguat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Kepada teman terbaikku Radiva dan mbak-mbak Bustanqu Farah, Uzi, Diyah, Febi, Terima kasih atas peran dan kebersamaan yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mencurahkan berbagai pengalaman, keluh kesah, dan perjuangan selama penyusunan skripsi, sehingga penulis tetap termotivasi hingga tahap akhir.
12. Kepada teman dekatku, Shofi, Muda, Winda, Wardah, dan Nia. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan juga keluh kesah di saat perjalanan terasa berat. Kehadiran kalian menjadi salah satu kekuatan yang membuat penulis mampu bertahan dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini.
13. Kepada seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dan memberikan makna tersendiri dalam proses penyusunan skripsi.
14. Terakhir, penulis ucapkan terimakasih kepada diri sendiri, **Syalaisha Kholila Kamilia**. Terimakasih sudah bertahan dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Meski berkali kali hampir menyerah dan putus asa, melawan rasa malas yang sering datang, dan sering meragukan diri sendiri. Semua usaha dan ketulusan dalam berproses ini menjadi bukti bahwa penulis mampu menyelesaikan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat serta menjadi

amal kebaikan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Penulis juga berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua senantiasa menjadi hamba yang beriman dan berakhlakul karimah. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki berbagai kekurangan, sehingga dengan kerendahan hati penulis memohon maaf serta sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 10 Maret 2026

Penulis,

Syalaisha Kholila Kamilia
NIM. 220201110034

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pengalihan aksara Arab ke dalam aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat berbagai sistem dan ketentuan transliterasi, baik yang bersifat standar internasional, nasional, maupun yang ditetapkan secara khusus oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan sistem transliterasi EYD plus, yaitu transliterasi yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998 Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow, 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ﺍ	`	ﺯ	z	ﻕ	q
ﺏ	b	ﺱ	s	ﻙ	k
ﺕ	t	ﺵ	sh	ﻝ	lm
ﺙ	th	ﺹ	ṣ	ﻡ	m

ج	j	ض	d	ن	n
ح	h	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	,
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٍ : *qaumin*

A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *t}āba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجَهُنَّ : *furūjahunna*

B. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

C. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ع bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

E. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءِ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

F. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafḡ lā bi khus}ūs} al-sabab

G. Lafḡ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafḡ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rah}matillāh*

H. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila Fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
الملخص	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Pustaka	15
1. Perceraian.....	15
2. Testimonium De Auditu	22
3. Saksi.....	26
4. Sadd Al Dzariah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Pendekatan Penelitian	38
3. Lokasi Penelitian.....	39
4. Teknik Pengambilan Sampel	39

5. Jenis dan Sumber Data.....	39
6. Metode Pengumpulan Data.....	40
7. Metode Pengolahan Data.....	41
BAB IV	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tuban.....	43
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tuban.....	43
2. Lokasi Pengadilan Agama Tuban.....	44
3. Visi dan Misi.....	44
4. Struktur Organisasi	45
B. Paparan dan Analisis Data	46
1. Duduk Perkara Dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn.	46
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Pembuktian Persaksian <i>Testimonium De Auditu</i> Pada Perkara Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn.	49
3. Penerimaan Hakim Terhadap Persaksian <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tuban Ditinjau Dari Perspektif <i>Sadd Al Dzari'ah</i>	60
BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	73

ABSTRAK

Syalaisha Kholila Kamilia, NIM 220201110034, PERSAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU PERSPEKTIF SADD AL DZARIAH (Studi Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Persaksian, *Testimonium De Auditu*, *Sadd Al Dzari'ah*.

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan antara ketentuan ketentuan normatif hukum acara perdata pada Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata yang tidak mengakui kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah dengan praktik peradilan yang dalam keadaan tertentu masih mempertimbangkan jenis kesaksian tersebut dalam perkara perceraian. Dalam praktik di pengadilan, hakim kerap menghadapi keterbatasan alat bukti, sehingga kesaksian *testimonium de auditu* digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu menemukan kebenaran materiil. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait kepastian hukum serta kesesuaiannya dengan prinsip kehati-hatian dan perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* serta mengkaji penerapannya dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Tuban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tuban dengan menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap informan, yaitu hakim dan panitera pengganti. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti utama karena tidak sesuai dengan ketentuan materiil dalam hukum acara perdata. Pertimbangan hakim dilihat dari fakta Dimana kedua pihak berpisah rumah, pertengkaran yang sudah diupayakan damai dan termohon yang pindah agama. Namun, dalam praktik, kesaksian *testimonium de auditu* masih dapat dijadikan sebagai alat bukti pendukung atau persangkaan sepanjang diperkuat dengan alat bukti lain yang sah dan relevan. Ditinjau dari perspektif *sadd al-dzari'ah*, pertimbangan terhadap kesaksian tersebut dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar serta menjaga kemaslahatan para pihak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya sikap profesional dan kehati-hatian hakim dalam menilai alat bukti demi tercapainya keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

ABSTRACT

Syalaisha Kholila Kamilia, NIM 220201110034, TESTIMONINUM DE AUDITU TESTIMONY PERSPECTIVE SADD AL DZARI'AH PERSPECTIVE (Case Study Decision Number 2542/Pdt.G/2024/PA.Tb). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Testimony, *Testimonium De Auditu*, *Sadd Al Dzari'ah*.

This research is based on the differences between the normative provisions of civil procedural law in Article 171 HIR and Article 1907 of the Civil Code, which do not recognize *testimonium de auditu* as valid evidence, and judicial practice, which in certain circumstances still considers this type of testimony in divorce cases. In court practice, judges often face limited evidence, so *testimonium de auditu* is used as a consideration to help find material truth. This condition raises legal issues related to legal certainty and its conformity with the principle of prudence and the perspective of *sadd al-dzari'ah*.

This study aims to analyze the basis for judges' considerations in assessing the evidentiary strength of *testimonium de auditu* witnesses and examine its application in trial practice at the Tuban Religious Court. This study uses empirical juridical research with a qualitative approach. The data used are primary data. This study was conducted at the Tuban Religious Court using a purposive sampling technique on informants, namely judges and substitute clerks. Data were obtained through interviews and documentation, then analyzed through the stages of data examination, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that *testimonium de auditu* testimony does not meet the requirements as primary evidence because it does not comply with the material provisions in civil procedural law. The judge's consideration is based on the facts where the two parties are separated from each other, the dispute has been resolved peacefully, and the respondent has changed religion. However, in practice, *testimonium de auditu* testimony can still be used as supporting evidence or suspicion as long as it is supported by other valid and relevant evidence. Viewed from the perspective of *sadd al-dzari'ah*, consideration of such testimony is interpreted as a form of caution to prevent greater harm and maintain the interests of the parties. Thus, this study emphasizes the importance of professionalism and careful judges in assessing evidence in order to achieve substantive justice, legal certainty, and benefit.

املخص

شليشاخليلا كاميليا، رقم التعريف الوطني 220201110034، شهادة استماع من منظور سد الذريجة) دراسة القرار رقم 2542. (Pdt.G/2024/PA.Tbn/أطروحة ضمن برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: راينو دوي أديتيو، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: الشهادة، شهادة المراجعة، سعد الذرية

يستند هذا البحث إلى الاختلافات بين الأحكام المعيارية لقانون الإجراءات المدنية في المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 1907 من القانون المدني التي لا تعترف بشهادة الاستماع كدليل صالح، مع الممارسة القضائية التي لا تزال تعتبر هذا النوع من الشهادة في قضايا الطلاق في ظروف معينة. ففي المحاكم، غالبًا ما يواجه القضاة أدلة محدودة، لذا تُستخدم شهادة الاستماع كعامل مساعد في تحديد الحقيقة الموضوعية. ويثير هذا الوضع مسائل قانونية تتعلق باليقين القانوني ومدى توافقه مع مبدأ الحكمة ومنظور سعد الذرية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأسس التي يستند إليها القضاة في تقييم قوة شهادة الشهود، ودراسة تطبيقها في الممارسة القضائية أمام محكمة توبان الشرعية. وقد اعتمدت الدراسة على منهج البحث القانوني التجريبي النوعي. أُجري البحث في محكمة توبان الشرعية باستخدام أسلوب العينة الهادفة، حيث تم اختيار عينة من القضاة وموظفي المحكمة المناوبين. جُمعت البيانات من خلال المقابلات والوثائق، ثم حُللت عبر مراحل فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستخلاص النتائج.

تُظهر نتائج البحث أن شهادة الاستماع لا تُعدّ دليلاً أساسياً في قانون الإجراءات المدنية، لأنها لا تستند إلى تجربة الشاهد المباشرة. عملياً، تُعتبر هذه الشهادة دليلاً داعماً أو شكوكاً يجب تدعيمها بأدلة أخرى، كالسكن المنفصل، والخلافات المستمرة، واعتناق المدعى عليه الإسلام. من منظور سد الذرائع، يعكس هذا الاعتبار سعي القاضي لمنع وقوع ضرر أكبر وحماية مصالح الأطراف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara sesama pihak yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama². Dalam menangani suatu perkara, pengadilan wajib melakukan pemeriksaan dengan seksama dan penuh kehati-hatian sebelum menjatuhkan putusan.³

Salah satu perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Pada tahun 2024 tercatat terdapat 2.369 perkara perceraian, yang terdiri atas 726 perkara cerai talak dan 1.646 perkara cerai gugat. Menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Tuban, sebanyak 75% dalam perkara perceraian menggunakan saksi *testimonium de auditu*. Tingginya jumlah perkara perceraian tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara, khususnya dalam tahap pembuktian, menjadi aspek yang sangat penting bagi hakim dalam menentukan dasar pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan.⁴

² Undang-undang no 3 tahun 2006

³ Roihanah Rif'ah, Cornelia Irfina, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Madiun," *Al-Syakshiyah* 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakshiyah.v1i1.1820>.

⁴ Website resmi Pengadilan Agama Tuban, di akses pada tanggal 8 Maret 2026, <https://pa-tuban.go.id/>

Dalam proses persidangan, pengadilan terlebih dahulu menelaah dan memeriksa secara cermat perkara yang dipersengketakan sebelum menjatuhkan putusan.⁵ Tahapan beracara tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses pembuktian, karena melalui pembuktian hakim dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok perkara sekaligus memastikan kebenaran suatu peristiwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.⁶

Salah satu jenis alat bukti yang dapat diajukan dalam proses persidangan adalah kesaksian. Kesaksian dipandang sebagai alat bukti yang umum digunakan karena berasal dari pihak ketiga yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang disengketakan. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan di hadapan sidang pengadilan dengan memenuhi persyaratan tertentu mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, sebagai bukti atas terjadinya peristiwa tersebut. Oleh karena itu, kesaksian yang hanya bersumber dari cerita orang lain atau diperoleh melalui pendengaran tanpa menyaksikan langsung kejadian tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Keterangan semacam itu, yang didasarkan pada penafsiran atau kesimpulan pribadi saksi tanpa pengalaman langsung, tidak memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum⁷.

⁵ Heri Hartanto Fiqi Amalia Aldilla, Soehartono, "Perbandingan Asas Testimonium De Auditu Di Pengadilan Agama Dan pengadilan Negeri Pada perkara Perceraian Dengan Alasan Pertengkaran Terus Menerus," *Verstek* 4, no. 3 (2016): 93–105, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38768/25649>.

⁶ Yeni Novitasari dan Harjonio, "Kekuatan alat bukti testimonium de auditu dalam pembuktian perkara gugatan perceraian," *Verstek* 9, no. 4 (2021): 776–86, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/72572>.

⁷ Aprilia Noorlaily, "Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya" (2018), https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1304/1/Skripsi_Aprilia_Noorlaily_-_1402110443.pdf.

Hal ini sejalan dengan ketentuan mengenai syarat materiil kesaksian sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR⁸ dan Pasal 1907 KUH Perdata⁹, yang menegaskan bahwa keterangan saksi harus didasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas serta diakui oleh hukum. Sumber pengetahuan yang dimaksud adalah pengalaman langsung, hasil penglihatan, atau pendengaran saksi terhadap peristiwa yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak. Sementara itu, kesaksian yang hanya diperoleh dari cerita orang lain atau melalui pendengaran tanpa menyaksikan sendiri kejadian tersebut dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*, dan kesaksian semacam itu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum.¹⁰

Dalam praktik peradilan di lingkungan Pengadilan Agama, perkara perceraian kerap diwarnai oleh persoalan yang tidak hanya menyangkut dasar putusnya perkawinan, tetapi juga berkaitan erat dengan mekanisme pembuktian yang digunakan untuk menyingkap kondisi rumah tangga para pihak. Proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting, karena melalui tahapan inilah hakim membentuk keyakinan hukum sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, alat bukti terutama keterangan saksi menjadi suatu hal yang penting dalam mewujudkan keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn yang memeriksa perkara cerai talak antara Pemohon dan

⁸ Pasal 171 HIR Tentang Bukti

⁹ Pasal 1907 KUHPerdata Tentang Pembuktian Dengan Saksi-Saksi

¹⁰ Aprilia Noorlaily, "Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya" (2018), [https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1304/1/Skripsi Aprilia Noorlaily - 1402110443.pdf](https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1304/1/Skripsi%20Aprilia%20Noorlaily%20-%201402110443.pdf).

Termohon. Dalam perkara ini, perselisihan rumah tangga didalilkan berawal dari perbedaan keyakinan setelah Termohon kembali memeluk agama Kristen Protestan tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan rusaknya pernikahan karena perbedaan agama dan selanjutnya menimbulkan pertengkaran secara berkelanjutan. Dampak dari konflik tersebut menyebabkan para pihak berpisah tempat tinggal selama hampir empat tahun dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Berbagai upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh keluarga maupun majelis hakim, tidak membuahkan hasil, sehingga perkara tetap berlanjut hingga tahap pembuktian.

Permasalahan menjadi semakin rumit karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek. Keadaan tersebut mengakibatkan seluruh rangkaian pembuktian sepenuhnya bergantung pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Dalam situasi demikian, hakim tidak memperoleh sanggahan maupun pembanding atas dalil-dalil yang disampaikan, sehingga diperlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam menilai alat bukti agar putusan yang dijatuhkan tidak bersifat sepihak.

Permasalahan pokok dalam putusan ini berkaitan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon. Dua orang saksi yang dihadirkan secara jelas menyatakan bahwa mereka tidak menyaksikan secara langsung adanya perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Informasi yang mereka ketahui semata-mata bersumber dari cerita Pemohon, sehingga keterangan tersebut tergolong sebagai *testimonium de auditu*. Jenis kesaksian demikian memiliki

kelemahan karena tidak bertumpu pada pengalaman langsung, sehingga berpotensi menimbulkan keraguan terhadap kebenaran materil dari peristiwa yang didalilkan.¹¹

Namun demikian, majelis hakim tetap menerima dan menjadikan kesaksian *testimonium de auditu* tersebut sebagai bagian dari alat pembuktian, dengan pertimbangan bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian serta didukung oleh fakta-fakta objektif, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama, terputusnya komunikasi antara para pihak, dan tidak berhasilnya upaya perdamaian. Penerimaan kesaksian yang bersifat tidak langsung ini kemudian menjadi persoalan hukum yang signifikan dalam putusan tersebut, karena memunculkan pertanyaan mengenai batas pembenaran penggunaan *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian, khususnya yang diperiksa secara verstek, serta bagaimana penerimaan kesaksian tersebut dinilai berdasarkan prinsip kehati-hatian dan upaya pencegahan kemudharatan dalam perspektif hukum Islam.

Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan hukum tertulis, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah, yang dibentuk untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan realitas sosial yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga secara garis besar problematika hukum yang

¹¹ Anang Shophan Tornado Siti Fitrah Ramdhana, Muhammad erhan amin, “Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana,” *Lex Positvis* 1, no. 2 (2023): 144–61, <https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/73>.

muncul dalam penelitian ini adalah norma hukum yang tidak sesuai dengan realita.¹²

Dari kondisi tersebut, diperlukan suatu sudut pandang yang tidak semata-mata menilai keabsahan kesaksian secara formal, melainkan juga mampu menelaah implikasi serta potensi dampak yang timbul dari penggunaan alat bukti tersebut. Perspektif *sadd al-dzari'ah* menjadi relevan karena memposisikan kesaksian sebagai sarana (*dzari'ah*) yang dapat mengantarkan pada kemaslahatan atau justru berpotensi membuka jalan bagi kemudharatan.

Melalui pendekatan ini, penerimaan kesaksian *testimonium de auditu* dapat dikaji secara lebih komprehensif, yakni apakah telah mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam dengan menutup peluang terjadinya *mafsadat*, atau dapat dibenarkan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar apabila rumah tangga yang terbukti tidak harmonis tetap dipertahankan. Oleh karena itu, penggunaan perspektif *sadd al-dzari'ah* dalam penelitian ini menjadi penting guna menilai keseimbangan antara upaya perlindungan keadilan dan pencapaian kemaslahatan dalam praktik pembuktian di Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian persaksian *testimonium de auditu* pada putusan nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn?

¹² Noor Rohmat, *Permasalahan Hukum Di Indonesia Antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: K-Media, 2024).

2. Bagaimana penerimaan hakim terhadap persaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban ditinjau dari perspektif *saad adzariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji yang menjadi pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian persaksian *testimonium de auditu* pada putusan nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerimaan hakim terhadap persaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban ditinjau dari Perspektif *sadd adzariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan peradilan agama, dengan menambah pemahaman mengenai kedudukan dan penerimaan persaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian, serta menjadi referensi bagi penelitian hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan pembuktian di Pengadilan Agama, khususnya terkait penerimaan kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah atau bahan perbandingan untuk penelitian serupa di pengadilan

lain, serta menjadi dasar pengembangan kajian lebih lanjut mengenai teori pembuktian, penerapan prinsip keadilan substantif, dan relevansinya dengan hukum acara perdata Islam di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Persaksian

Persaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi dibawah sumpah untuk menjelaskan sesuatu yang didengar, lihat, atau alami sendiri.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang disampaikan oleh hakim dalam sidang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang di periksa di pengadilan.

3. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang secara hukum hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan.

4. Saad Al Dzari'ah

Saad Al Dzari'ah adalah mencegah segala sesuatu yang bisa mengantar pada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan diperlukan agar karya ilmiah tersusun secara runtut dan teratur, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Pada penelitian ini, terdapat lima bagian utama dalam sistematika penulisan, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Tahapan ini merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Pada

bagian ini dijelaskan kondisi atau faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya permasalahan serta objek yang menjadi fokus penelitian, disertai dengan alasan dilakukannya penelitian tersebut. Selain itu, dalam bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini memuat uraian mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bagian penelitian terdahulu berisi pembahasan tentang karya ilmiah, baik skripsi maupun artikel jurnal, yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji, yakni mengenai persaksian *testimonium de auditu*. Sementara itu, bagian kerangka teori mencakup teori-teori atau konsep-konsep yuridis yang dijadikan sebagai dasar pemikiran dan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, serta metode pengumpulan dan pengolahan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif yang berfokus pada kajian persaksian *testimonium de auditu*. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Tuban sebagai lokasi yang relevan dengan objek kajian. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim, serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan dan pengolahan data dijelaskan untuk menggambarkan tahapan analisis dalam menafsirkan dan menarik kesimpulan mengenai penerimaan kesaksian *testimonium de auditu*.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini peneliti memaparkan hasil mengenai penerimaan hakim pada persaksian testimonium de auditu dalam putusan sengketa perceraian (studi kasus di pengadilan agama tuban), bab ini juga menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dan memberikan penjelasan mendalam terhadap hasil penelitian.

BAB V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang disajikan bukan berupa ringkasan, melainkan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi saran yang dirancang berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang di peroleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh, Rizky Putri Perdana Rudiana pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum *Testimonium De Audit* Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan” Universitas Borneo Tarakan. Pada penelitian terdahulu ini berfokus pada kajian mengenai kedudukan hukum kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam persidangan serta implikasi hukum yang timbul dari penggunaannya dalam proses pembuktian perkara pidana. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa kesaksian *de auditu* dalam hukum acara pidana tidak dapat secara langsung diberlakukan sebagai alat bukti penuh akan tetapi kesaksian *de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana serta bahwa keterangan saksi dalam hal ini *testimonium de auditu* selama memiliki relevansi dengan keterangan saksi lainnya atau dengan alat bukti lainnya, maka keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat di pertimbangkan menjadi alat bukti petunjuk dan dapat menjadi pertimbangan dalam putusan hakim.¹³

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nala Nurul Fatimah pada tahun 2023 dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi *Testimonium De Audit* Dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam” Universitas Islam Negeri Prof.

¹³ Rizky Putri Perdana Rudiana, “Tinjauan Hukum *Testimonium De Audit* Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan” (Universitas Borneo Tarakan, 2022),
<https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT31-10-2022-090020.pdf>

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini berfokus menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menerima dan menilai kesaksian *testimonium de auditu* pada perkara isbat nikah serta meninjau kesaksian tersebut dari perspektif hukum Islam berdasarkan Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2020/PA.PWT di Pengadilan Agama Purwokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara isbat nikah dapat diterima secara eksepsional. Dalam hukum Islam, kesaksian ini sejalan dengan konsep *istifadah* yang menurut Abu Hanifah dan Ibnu Qayyim dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah. Oleh karena itu, kesaksian *de auditu* dapat diterima oleh hakim selama memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip *syahadah istifadah*.¹⁴

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Cholifatun Jannah pada tahun 2023 dengan judul “Keabsahan Alat bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Bangil Kelas - 1A)” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang menggunakan saksi *testimonium de auditu* sebagai salah satu alat bukti di Pengadilan Agama Bangil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik melalui wawancara dan pengamatan terhadap hakim

¹⁴ Nala Nurul Fatimah, “Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Prof.KH. Saifuddin Zuhri, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id/19235/>

serta pihak-pihak terkait. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan tujuan menggali data secara mendalam dan mendeskripsikan fenomena hukum yang terjadi di lapangan berdasarkan pengalaman dan pandangan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesaksian testimonium de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti utama karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai kesaksian yang sah menurut hukum acara, namun masih dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan apabila didukung oleh alat bukti lain yang lebih kuat dan relevan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dan profesionalisme hakim dalam menilai setiap alat bukti agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara¹⁵.

TABEL. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizky Putri Perdana Rudiana pada tahun 2022 Universitas Borneo Tarakan	Tinjauan Hukum <i>Testimonium De Audit</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan	Mengkaji terkait dengan saksi testimonium de auditu	Penelitian ini berfokus pada kedudukan dan penggunaan testimonium de auditu sebagai alat bukti dalam persidangan pidana, sedangkan penulis fokus pada pertimbangan hakim menerima

¹⁵ Nur Cholifatul Jannah, "Keabsahan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam perkara perceraian (Studi di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A), (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/50741/>

				kesaksian testimonium de auditu dalam persidangan perdata
2.	Nala Nurul Fatimah pada tahun 2023 Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam	Terdapat persamaan Terkait dengan <i>Testimonium De Auditu</i>	terletak pada objek penelitiannya, peneliti fokus pada kasus perceraian sedangkan penelitian terdahulu fokus pada isbat nikah.
3.	Nur Cholifatun Jannah (2023) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Keabsahan Alat bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Bangil Kelas - 1A	Mengkaji Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Perkara Perceraian	Penelitian ini mengkaji testimonium de auditu sebagai alat bukti yang diuji keabsahannya secara umum pada perkara perceraian di pengadilan agama bangil. Sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan dan sikap hakim dalam menerima serta menggunakan persaksian <i>testimonium de auditu</i> dan berpusat pada satu perkara yang dianalisis menggunakan <i>sadd al dzari'ah</i>

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis keabsahan serta kekuatan pembuktian kesaksian testimonium de auditu secara normatif, tetapi juga mengkaji penerapannya secara langsung dalam praktik peradilan, khususnya mengenai bagaimana hakim di Pengadilan Agama Tuban menerima, menilai, dan mempertimbangkan kesaksian tersebut dalam perkara perceraian melalui pendekatan empiris. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif sadd al-dzari'ah dalam hukum Islam untuk menilai pertimbangan hakim terhadap kesaksian tersebut sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan. Hal ini membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas kedudukan, keabsahan, serta penggunaan kesaksian testimonium de auditu sebagai alat bukti dalam persidangan, baik dalam perkara pidana maupun perdata.

B. Kajian Pustaka

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

KUHPerdata tidak memberikan definisi perceraian secara tegas. Namun, dalam Pasal 199 KUHPerdata dijelaskan mengenai berakhirnya atau putusnya perkawinan, yaitu bahwa suatu perkawinan dapat bubar karena beberapa sebab tertentu. Yaitu:

- 1) kematian
- 2) oleh tidak hadirnya si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru isteri atau suaminya. sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 5 Bab 18
- 3) oleh keputusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini;
- 4) oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 3 bab ini

Dalam bahasa Indonesia, istilah perceraian digunakan dengan makna yang sepadan dengan talak. Dalam kajian fikih, perceraian dimaknai sebagai berakhirnya ikatan perkawinan. Secara etimologis, talak berarti melepaskan ikatan, yang berasal dari kata *ithlāq* yang bermakna melepaskan, *irsāl* yang berarti memutuskan, *tark* yang berarti meninggalkan, serta *firāq* yang bermakna perpisahan. Adapun dalam terminologi syariat, talak dipahami sebagai pelepasan hubungan perkawinan atau terputusnya ikatan antara suami dan istri.¹⁶

Perceraian merupakan suatu keadaan di mana hubungan perkawinan antara suami dan istri berakhir secara sah menurut hukum, sehingga kedua belah pihak tidak lagi memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam pernikahan. Perceraian menandai putusnya ikatan hukum dan emosional antara suami dan istri, dan menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, serta keluarga, termasuk hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah. Dengan demikian, perceraian bukan hanya sekadar

¹⁶ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

penghentian hubungan suami istri, tetapi juga sebuah proses hukum yang memiliki dampak luas bagi kedua belah pihak dan keluarga.¹⁷

Perceraian dipandang sebagai alternatif terakhir dan keputusan akhir bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang telah mencapai tingkat kerumitan tertentu. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang membenarkan dan memperbolehkan perceraian apabila langkah tersebut dinilai lebih membawa kebaikan dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan yang tidak lagi menghadirkan kebahagiaan dan justru menimbulkan penderitaan¹⁸.

b. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum mengenai perceraian dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 231 dan Q.S At-Thalaq Ayat 1 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah

¹⁷ Dkk Nur Syamsiah, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 1 ed. (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022).

¹⁸ Hasmiah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya," *Ilmiah Wahana Pendidikan* 4 (2006): 24–29, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/49>. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/49>.

diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁹

Q.S At-Thalaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ

بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.²⁰

Perceraian sebagai upaya alternatif terakhir dalam penyelesaian permasalahan keluarga di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum dalam pasal 38 sampai 41 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.²¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018)

²⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018)

²¹ Pasal 38-41 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²²

c. Penyebab Perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga, perselisihan antara suami dan istri merupakan hal yang wajar, namun konflik yang berlarut-larut sering kali menjadi pemicu terjadinya perceraian. Perceraian umumnya diawali oleh ketidakrukunan yang menyebabkan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Ketegangan yang berkepanjangan dapat menimbulkan kekecewaan dan ketidakbahagiaan bagi kedua pihak, sehingga perceraian dipandang sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.²³

Terdapat berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, disebutkan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, antara lain:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²² Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

²³ Sri Hariati, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)," *Kompilasi Hukum* 8 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.127>.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 juga menambahkan dua alasan lain yang dapat menyebabkan perceraian, yaitu suami melanggar taklik talak dan salah satu pihak berpindah agama atau murtad sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga²⁴. Dengan demikian, baik menurut UUP maupun KHI, perceraian hanya dibenarkan apabila terdapat alasan yang kuat dan jelas yang menyebabkan hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam pasal 209 KUH Perdata menyebutkan Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut:

²⁴ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

- a) Zina.
- b) meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c) dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.
- d) pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

d. Jenis Perceraian

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi melalui talak atau melalui gugatan perceraian. Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian dalam hukum Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu talak yang diajukan oleh suami kepada pengadilan, serta gugatan perceraian yang diajukan oleh istri.²⁵

1) Cerai Talak

Talak adalah jenis perceraian yang dilakukan oleh suami dan diajukan ke Pengadilan Agama. Setelah diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama, perceraian ini dianggap sah serta berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya, sesuai dengan Pasal 14 hingga Pasal 18 Peraturan Pemerintah.²⁶ Sedangkan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum

²⁵ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan

²⁶ Nur Rofiq dkk, "Hakikat perceraian berdasarkan hukum nasional dan hukum agama islam," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 98–107, <https://sejurnal.com/pub/index.php/jikm/article/view/2007>.

Islam mengatur bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

2) Cerai Gugat

cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada pengadilan. Dalam hal ini, istri mengajukan permohonan perceraian melalui gugatan ke Pengadilan Agama dengan menyertakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri hubungan perkawinan.²⁷

2. Testimonium De Auditu

a. Pengertian Testimonium De Auditu

Pembuktian melalui saksi-saksi dibenarkan dalam semua perkara yang tidak dikecualikan oleh Pasal 1895 KUHPdata. Setiap kesaksian wajib disertai penjelasan mengenai bagaimana saksi memperoleh pengetahuannya tentang peristiwa yang disampaikan. Adapun menurut Pasal 1907 KUHPdata dan pasal 171 HIR, pendapat atau dugaan pribadi yang dihasilkan dari penalaran semata tidak dapat dianggap sebagai kesaksian yang sah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa hukum yang sedang dipermasalahkan.

Testimonium de auditu merupakan kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung, di mana saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri

²⁷ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah* (Jember: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018), <https://sejurnal.com/pub/index.php/jikm/article/view/2007>.

peristiwa yang diterangkan, melainkan mengetahuinya dari keterangan orang lain.²⁸ Saksi dalam hal ini tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang disampaikan. Pada prinsipnya, kesaksian semacam ini tidak diakui sebagai alat bukti yang sah karena lemah dari sisi pembuktian. Namun, dalam praktik peradilan, *testimonium de auditu* terkadang tetap dipertimbangkan oleh hakim sebagai pendukung, khususnya apabila selaras dengan fakta atau alat bukti lain sehingga dapat memperkuat keyakinan hakim.²⁹

Dalam hukum Islam, *testimonium de auditu* memiliki pengertian yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep yang dikenal dalam hukum acara perdata. Dalam istilah hukum Islam, kesaksian ini disebut *syahadah al-istifadah*, yaitu kesaksian yang diberikan oleh seseorang yang tidak secara langsung mengetahui, mendengar, ataupun mengalami sendiri peristiwa hukum yang dimaksud.³⁰ Dengan demikian, *syahadah al- istifadah* dapat diartikan sebagai kesaksian pihak ketiga yang didasarkan pada informasi atau cerita dari orang lain yang telah tersebar luas di masyarakat. Secara umum, bentuk kesaksian ini bersumber dari kabar atau informasi yang telah menjadi pengetahuan umum di kalangan masyarakat.

²⁸ Ramdani Wahyu Sururie, "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg," *Yudisial* 7, no. 2 (2014): 137–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v7i2.84>.

²⁹ Aris Prio Agus santoso dkk, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2021).

³⁰ Syafruddin Syam dkk, "Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah : Pendekatan Maqashid Syari ' Ah (Analisis Kasus Di Mahkamah Syar ' Iyah Meulaboh)," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2022): 394–407, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.5005>.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyebut *syahadah al-istifadah* dengan istilah *khobar al-istifadah*, yaitu informasi atau berita yang telah tersebar luas dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Dengan kata lain, *khobar al-istifadah* merujuk pada kabar yang telah diketahui oleh banyak orang karena penyebarannya yang meluas di kalangan umum.³¹

b. Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu*

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait kesaksian *de auditu* adalah kekuatan pembuktiannya. Untuk menilai kekuatan tersebut, dapat merujuk pada Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) RBg, serta Pasal 1907 BW sebagai dasar hukum pembuktian perdata di Indonesia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keterangan saksi harus didasarkan pada peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi.³²

Setiap kesaksian wajib disertai dengan alasan serta penjelasan mengenai bagaimana saksi mengetahui peristiwa tersebut. Pendapat atau dugaan yang hanya bersumber dari hasil pemikiran, maupun keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*), tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata.³³

Hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971 dan tanggal 5 Mei 1971 No. 803 K/Sip/1970, yang

³¹ Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh," *Hukum dan Peradilan* 3 (2014): 191–202, <https://oaji.net/articles/2016/3905-1474344676.pdf>.

³² Roihanah Rif'ah dan Cornelia Irfina, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Madiun," *Al-Syakshiyah* 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakshiyah.v1i1.1820>.

³³ Made Aditya Pramana Putra, Giacintha Viona Ontong, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 8 (1907), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/107887>.

menyatakan bahwa kesaksian de auditu tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti. Namun demikian, dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 dijelaskan bahwa meskipun kesaksian de auditu tidak memiliki kekuatan sebagai bukti langsung, penggunaannya tidak dilarang apabila hanya dijadikan sebagai persangkaan atau bukti tambahan dalam proses peradilan.³⁴

Dalam proses pembuktian, kedudukan saksi *testimonium de auditu* hanya dipandang sebagai pelengkap keterangan dan sebatas petunjuk bagi majelis hakim. Kesaksian tersebut belum dijadikan alat bukti utama, melainkan berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai fakta-fakta perkara.³⁵ Kesaksian yang bersifat de auditu dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan dalam proses pembuktian sepanjang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan peristiwa perkara yang sedang diperiksa.³⁶

Secara umum, kesaksian de auditu tidak diperbolehkan karena tidak berkaitan langsung dengan peristiwa yang dialami oleh saksi itu sendiri. Namun demikian, hakim memiliki kebebasan dalam menilai dan dapat mempertimbangkan keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga sebagai persangkaan. Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung yang

³⁴ Adji Prakoso, "Yurisprudensi MA RI: Kedudukan Hukum Testimonium De Auditum Dalam Perkara Perdata". *MARI News*, 26 Mei 2025, diakses 08 Januari 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kedudukan-hukum-testimonium-de-auditum-dalam-perkara-perdata-0iQ>

³⁵ Amrullah Bustamam, "Penolakan Saksi Testimonium De Auditum Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh," *Legitimasi* 10, no. 1 (2021): 85–108.

³⁶ Zaki Adhlyati Ricky Febriyansyah Akbar, "Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditum Dalam Perkara Pencabulan Anak Pada Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PN Lbb?," *Verstek* 13, no. 3 (2025): 564–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v13i3.101940>.

berfungsi membantu hakim menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ada untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa. Persangkaan dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Pertama, persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke, rechterlijke vermoedens*, atau *praesumptiones facti*), yaitu persangkaan yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan logika dan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menentukan sejauh mana peristiwa lain dapat membuktikan peristiwa yang disengketakan.
- 2) Kedua, persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijke of rechts vermoedens, praesumptiones juris*), yakni persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang. Persangkaan hukum ini terbagi menjadi dua:
 - a) *praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan yang masih dapat dibantah dengan bukti lawan
 - b) *praesumptiones juris et de jure*, yakni persangkaan yang bersifat mutlak dan tidak dapat digugurkan dengan bukti sebaliknya.³⁷

3. Saksi

a. Pengertian Saksi

Kesaksian merupakan keterangan yang disampaikan kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan, yang diberikan secara

³⁷ Rif'ah dan Irfina, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Madiun."

lisan dan langsung oleh seseorang yang bukan pihak dalam perkara serta dihadirkan secara resmi untuk memberikan keterangan.³⁸

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peran penting dalam praktik hukum acara perdata di pengadilan, karena digunakan untuk menguatkan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan oleh para pihak. Peran ini menjadi sangat krusial, terutama terhadap perbuatan hukum yang dilakukan tanpa adanya akta resmi. Apabila di kemudian hari salah satu pihak menyangkal peristiwa tersebut, keterangan saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung kejadian itu dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian di persidangan.³⁹

Pengaturan mengenai alat bukti kesaksian tercantum dalam Pasal 139–152 dan Pasal 168–172 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, serta Pasal 165–179 *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, dan juga diatur dalam Pasal 1895 serta Pasal 1902–1912 *Burgerlijk Wetboek (BW)*.⁴⁰ Adapun dalam hukum islam terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya:.....Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)

³⁸ Gomgom T.P. Siregar Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023).

³⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, 1 ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika offset, 2019).

⁴⁰ Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*.

sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil...”⁴¹

Dalam pembuktian perkara perdata, keterangan yang hanya berasal dari satu orang saksi tanpa didukung alat bukti lain tidak dapat dipercaya menurut hukum, sebagaimana asas unus testis nullus testis yang diatur dalam Pasal 306 RBg, Pasal 169 HIR, dan Pasal 1905 BW. Oleh karena itu, keterangan seorang saksi harus didukung oleh alat bukti lain atau kesaksian saksi tambahan agar dapat dipertimbangkan oleh hakim. Apabila tidak terdapat saksi lain maupun alat bukti pendukung dan hanya diajukan satu saksi saja, maka hakim wajib mengesampingkan kesaksian tersebut dan tidak menjadikannya sebagai dasar pertimbangan putusan.⁴²

b. Syarat-Syarat Saksi

Dalam pembuktian perkara perdata, kesaksian hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum acara. Ketentuan mengenai syarat saksi ini dimaksudkan untuk menjamin keandalan dan kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan di persidangan.

Adapaun syarat antara lain:

1) Orang yang cakap

Orang yang dianggap cakap menjadi saksi adalah mereka yang tidak termasuk dalam kategori pihak yang dilarang memberikan kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, dan Pasal 1909 KUH Perdata. Yang termasuk pihak yang dilarang menjadi saksi antara lain keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis keturunan, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun telah bercerai,

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018),

⁴² Lukman Hakim Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

anak yang belum mencapai usia 15 tahun, orang yang mengalami gangguan jiwa meskipun terkadang sadar, serta orang yang selama proses persidangan ditahan atas perintah hakim.

- 2) Keterangan disampaikan di sidang pengadilan
Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 144 HIR, Pasal 171 RBg dan Pasal 1905 KUH Perdata.
- 3) Diperiksa satu per satu
- 4) Mengucapkan Sumpah
- 5) Keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti
Menurut pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, sehingga minimal dua orang saksi.
- 6) Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan
- 7) Saling bersesuaian.⁴³

Meskipun alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi persyaratan formal, hal tersebut belum tentu menjamin adanya kekuatan pembuktian. Agar keterangan saksi memiliki nilai pembuktian, harus terpenuhi batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum. Batas minimal tersebut tercermin dalam asas unus testis nullus testis, yang berarti bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk dianggap sebagai alat bukti yang sah.⁴⁴

4. Sadd Al Dzariah

a. Pengertian Sadd al Dzariah

Sadd al-dzari'ah tersusun dari dua unsur, yaitu sadd dan dzari'ah. Sadd berarti menutup, menghalangi, atau menyumbat, sedangkan dzari'ah bermakna jalan atau perantara. Dengan demikian, sadd al-dzari'ah dipahami

⁴³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁴⁴ Amiruddin, "Eksistensi Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah," *Syarah* 8, no. 1 (2019): 19–47, <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/225>.

sebagai upaya menutup atau menghalangi segala sarana yang dapat mengantarkan kepada kerusakan atau perbuatan maksiat.⁴⁵

Para ulama mendefinisikan konsep ini sebagai upaya mencegah atau menutup segala sesuatu yang dapat menjadi jalan menuju kerusakan. Apabila terdapat suatu perbuatan yang pada dasarnya baik, namun berpotensi menimbulkan kerusakan, maka menurut metode ini perbuatan tersebut harus dicegah atau dilarang.⁴⁶

Dasar pemikiran para ulama dalam menerapkan *sadd al-dzari'ah* adalah prinsip kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi pertentangan antara maslahat dan mafsadat. Apabila maslahat lebih dominan, maka perbuatan tersebut dapat dilakukan, sedangkan jika mafsadat lebih dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, apabila keduanya berada pada posisi yang seimbang, maka demi menjaga kehati-hatian digunakan prinsip yang berlaku sebagaimana dirumuskan dalam kaidah berikut:

دَرْءُ الْمَفْسَدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.⁴⁷

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan, maka aspek kemafsadatan berupa potensi kerusakan atau larangan harus lebih diutamakan untuk dihindari.

⁴⁵ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019).

⁴⁶ Ali Sodiqin, *Fiqh ushul fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 2 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Prinsip ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan terhadap mudarat didahulukan demi menjaga kemaslahatan yang lebih luas.⁴⁸

Dalam kajian hukum Islam, terdapat suatu kaidah yang menegaskan bahwa setiap hal yang berpotensi menimbulkan bahaya harus dihilangkan. Kaidah ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan hukum Islam, karena menjadi landasan dalam mencegah terjadinya kemudharatan. Adapun bunyi kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya:” Mudarat itu dapat dihapus”

Kaidah tersebut bermakna bahwa setiap hal yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan. Pada hakikatnya, kaidah ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu tercapainya kemaslahatan dengan cara menolak segala bentuk kerusakan atau mudarat, bahkan termasuk kerusakan yang berpotensi timbul dari suatu hal yang pada dasarnya mengandung manfaat.⁴⁹

Adapun unsur-unsur dalam sadd al-dzari’ah terdiri dari tiga bagian, yaitu *al-wasilah*, *al-ifdha’*, dan *al-mutawasil ilaihi*.

- 1) *Al-Wasilah*, merupakan sarana atau perantara yang menjadi dasar terjadinya *dzari’ah*. Melalui *al-wasilah*, suatu perbuatan dapat mengantarkan pada akibat tertentu. Misalnya, mencela sembah kaum

⁴⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019).

⁴⁹ Agus Hermanto, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

musyrik pada dasarnya diperbolehkan, namun tindakan tersebut dapat mendorong mereka untuk membalas dengan mencela Allah Swt secara lebih kasar. Oleh karena itu, hal tersebut dilarang untuk menutup jalan (*dzari'ah*) yang dapat menimbulkan kemudharatan.

- 2) *Al-Ifdha'* adalah unsur yang menghubungkan antara *al-wasilah* (sarana) dan *al-mutawasil ilaihi* (tujuan atau akibat). Unsur ini menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa suatu sarana dapat mengarah pada akibat tertentu, sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam konsep *sadd al-dzari'ah*. Pada dasarnya, *al-ifdha'* bersifat abstrak (maknawi), yaitu hubungan yang dinilai dari kemungkinan terjadinya suatu akibat. *Al-ifdha'* dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk perbuatan dan dalam bentuk pengandaian (*taqdir*). Dalam bentuk perbuatan, akibat (*al-mutawasil ilaih*) muncul setelah adanya sarana (*al-wasilah*), misalnya proses mengolah anggur hingga menjadi khamar yang diawali dengan menanam anggur.

Sedangkan dalam bentuk pengandaian (*taqdir*), hubungan tersebut dilihat dari kemungkinan yang dapat terjadi, baik karena kesengajaan maupun karena kebiasaan yang sering terjadi. Contohnya seperti mencela sembahkan kaum musyrik yang dapat mendorong mereka membalas dengan mencela Allah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang karena berpotensi menimbulkan akibat yang lebih buruk. Dalam menilai *al-ifdha'*, perlu diperhatikan dua hal, yaitu unsur kesengajaan pelaku dalam menggunakan sarana tersebut serta tingkat kemungkinan

terjadinya akibat, yang biasanya dinilai dari kebiasaan atau seringnya perbuatan tersebut membawa kepada sesuatu yang dilarang.

- 3) *Al-Mutawasil Ilaih* adalah tujuan atau akibat akhir yang bersifat terlarang. Apabila tujuan tersebut bukan sesuatu yang dilarang, maka sarana (*al-wasilah*) tidak termasuk *dzari'ah* dalam arti khusus, melainkan hanya dalam pengertian umum. Selain itu, *al-wasilah* harus berupa perbuatan yang dapat dilakukan oleh seorang mukallaf; apabila bukan demikian, maka hal tersebut disebut sebagai *sabab*. *Al-mutawasil ilaih* juga menjadi dasar untuk menilai kuat atau lemahnya kemungkinan (*al-ifdha'*) suatu sarana dapat menimbulkan kerusakan. Dalam penilaiannya, kerusakan yang berkaitan dengan agama dipandang lebih berat daripada kerusakan pada jiwa, kerusakan pada jiwa lebih berat daripada kerusakan pada akal, dan kerusakan pada akal lebih berat daripada kerusakan pada harta, dan seterusnya.

Apabila ketiga unsur *sadd al-dzari'ah* yaitu *al-wasilah*, *al-ifdha'*, dan *al-mutawasil ilaih* telah terpenuhi, maka penerapannya tetap memerlukan beberapa syarat tertentu agar dapat dinilai sah atau dibenarkan.⁵⁰

b. Kedudukan Sadd al Dzariah

Meskipun hampir seluruh ulama dan penulis ushul fiqh menyinggung konsep *sadd al-dzari'ah*, hanya sedikit yang mengkajinya secara khusus dan

⁵⁰ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah sebagai suatu hukum Metode Istihsan Hukum Islam," *An-Nahl* 09 (2017): 51–75, <https://doi.org/10.54576/annah.v7i1.5>.

mendalam dalam pembahasan tersendiri. Sebagian ulama bahkan menempatkan pembahasannya dalam kelompok dalil-dalil syar'ī yang masih diperselisihkan keberlakuannya.⁵¹

Pada umumnya, jumhur ulama berpendapat bahwa *sadd al-zarī'ah* dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum. Ulama dari mazhab Maliki dan Hanbali secara tegas menerima *sadd al-zarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syariat. Sementara itu, ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syiah berpandangan bahwa *sadd al-zarī'ah* dapat dijadikan dasar hukum dalam kondisi atau kasus tertentu, namun tidak diterapkan secara mutlak pada semua persoalan.⁵²

Alasan ulama dari kalangan Malikiyyah dan Hanabilah menjadikan *sadd al-zarī'ah* sebagai dasar kehujahan atau dalil dalam menetapkan hukum adalah Q.S Al An'am ayat 108 yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَرَبْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat tersebut memuat larangan bagi kaum Muslimin untuk mencela atau menghina sesembahan kaum musyrik, karena dikhawatirkan tindakan

⁵¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. 430

⁵² Darmawati, *Ushul Fiqh* (jakarta: Prenamedia Group, 2019).

tersebut akan mendorong mereka membalas dengan mencela Allah. Larangan mencela ini mencerminkan penerapan *sadd al-zarī'ah*, yaitu menutup jalan agar tidak terjadi perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar, berupa penghinaan terhadap Allah.⁵³

Sementara itu, kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syiah hanya menerima penerapan *sadd al-dzarī'ah* dalam konteks-konteks tertentu dan tidak menjadikannya sebagai dalil yang berlaku secara umum dalam semua persoalan. Sebagai contoh, Imam Syafi'i membolehkan seseorang yang memiliki uzur, seperti sakit atau sedang dalam perjalanan, untuk tidak melaksanakan shalat Jumat dan menggantinya dengan shalat Zuhur. Namun, pelaksanaannya dianjurkan dilakukan secara tersembunyi agar tidak menimbulkan prasangka bahwa ia sengaja meninggalkan shalat Jumat. Demikian pula, orang yang tidak berpuasa karena adanya uzur hendaknya tidak makan dan minum di tempat umum guna menghindari timbulnya fitnah. Pandangan-pandangan Imam Syafi'i tersebut dirumuskan berdasarkan prinsip *sadd al-dzarī'ah*.⁵⁴

c. Objek *Sadd Al Dzari'ah*

Dilihat dari segi objek atau dampak yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim membagi konsep *adz-dzari'ah* menjadi empat kategori:

- 1) Perbuatan yang pada dasarnya secara pasti mengakibatkan kerusakan (*mafsadah*). Contohnya seperti meminum minuman keras yang dapat

⁵³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.

⁵⁴ Darmawati, *Ushul Fiqh*. 79

menyebabkan mabuk, serta perbuatan zina yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nasab atau garis keturunan.

- 2) Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau bahkan dianjurkan (mustahab), tetapi dengan sengaja dijadikan sarana untuk melakukan suatu keburukan (mafsadah). Misalnya praktik menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan tujuan agar perempuan tersebut dapat kembali menikah dengan suami sebelumnya (nikah tahlil). Contoh lainnya adalah praktik jual beli tertentu yang pada akhirnya mengandung unsur riba.
- 3) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan keburukan, namun dalam praktiknya sering kali tetap berujung pada kerusakan. Dalam kondisi ini, potensi kerusakan yang muncul lebih besar dibandingkan manfaat yang dihasilkan. Contohnya adalah mencela berhala yang disembah oleh kaum musyrik.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan dan hanya sesekali dapat menimbulkan keburukan. Akan tetapi, manfaat atau kebaikan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan kemungkinan kerusakan yang terjadi. Contohnya seperti melihat perempuan yang sedang dipinang untuk tujuan pernikahan, serta menyampaikan kritik terhadap pemimpin yang bersikap zalim.

Dilihat dari aspek kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan Asy-Syatibi membagi *adz-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Perbuatan yang disepakati tidak dilarang meskipun berpotensi menjadi sarana menuju perbuatan yang diharamkan, seperti menanam anggur yang mungkin dijadikan khamar atau hidup bertetangga yang berpotensi menimbulkan zina.
- 2) Perbuatan yang disepakati untuk dilarang karena jelas dapat menimbulkan kerusakan, seperti mencaci berhala yang dapat memicu penghinaan terhadap Allah atau menggali sumur di tengah jalan yang dapat membahayakan orang lain.
- 3) Perbuatan yang masih diperselisihkan hukumnya, apakah dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan yang dikhawatirkan dapat mengarah pada zina atau praktik jual beli berjangka yang berpotensi mengandung unsur riba.⁵⁵

⁵⁵ Muhamad Takhim, "Saddu al- Dzari ' ah dalam Muamalah Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 19–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang disusun secara terencana, sistematis, dan bertujuan, baik untuk kepentingan praktis maupun teoritis. Disebut kegiatan ilmiah karena berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teori, serta dikatakan terencana karena pelaksanaannya memperhatikan aspek waktu, biaya, dan kemudahan akses terhadap lokasi serta data penelitian.⁵⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik peradilan. Melalui menggunakan jenis penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan penerimaan dan pertimbangan kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada pengamatan terhadap penerapan hukum sebagaimana berlangsung dalam praktik peradilan.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang

⁵⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jaka: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

terjadi pada subjek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi secara lebih rinci melalui pengumpulan data seperti wawancara, catatan lapangan, dan catatan pribadi, sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif dalam bentuk uraian tertulis maupun lisan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Tuban tepatnya di Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dimana peneliti menyaksikan secara langsung pada saat persidangan bahwa pengetahuan para saksi mengenai kesaksiannya didasarkan pada cerita dari penggugat atau tergugat.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti menggunakan purposive sampling dalam metode pengambilan sampel. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan dan kriteria tertentu, di mana peneliti memilih subjek yang dinilai paling relevan, memahami, dan mampu memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁵⁸ Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Tuban.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari informan langsung dan melekat pada jenis penelitian empiris. Sementara itu dalam penelitian ini untuk

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2023).

sumber data terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier.⁵⁹ Sumber data primer diperoleh dari sumber utama yaitu informan yang berasal dari data lapangan, Sumber data sekunder diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, dan sumber data tersier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian, proses pengumpulan data perlu dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Dalam penelitian ini, digunakan dua metode utama untuk memperoleh data, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari hakim yang mewakili pihak Pengadilan Agama Tuban. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi terkait dengan dasar hukum hakim dalam menilai kekuatan saksi *testimonium de auditu*.

TABEL. 2
Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	Marwan, S.Ag., M.Ag.	Hakim
2.	Drs. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.	Hakim
3.	Drs. Ihsan	Hakim

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup berbagai bahan penting seperti salinan putusan, dokumen tertulis, literatur ahli dan buku KUH Perdata dan dokumen terkait lainnya.

7. Metode Pengolahan Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan beberapa tahapan yaitu pemeriksaan data, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, dan Kesimpulan

a. Pemeriksaan Data

Tahap di mana data primer maupun sekunder yang telah diperoleh ditelaah kembali untuk memastikan tidak ada kekurangan serta menilai kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun berbagai jenis data, baik primer, sekunder, maupun tersier, yang kemudian disusun dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data serta menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.

c. Verifikasi

Merupakan proses pembuktian keabsahan data melalui verifikasi informasi yang telah diperoleh agar validitasnya dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Dalam tahap ini, peneliti membandingkan serta

menelaah kebenaran data yang didapat dari berbagai informan, kemudian mengaitkan hasil temuan tersebut dengan teori- teori yang relevan untuk memperkuat analisis dan kesimpulan penelitian.

d. Analisis

Analisis dalam penelitian ini merupakan tahapan penting untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, peneliti menelaah dan mengolah data yang diperoleh dari hasil penelitian agar dapat dipahami secara lebih jelas dan sistematis. Melalui proses analisis tersebut, peneliti mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian serta meninjaunya dari perspektif *sadd al-dzari'ah*. Dengan demikian, analisis data dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan penelitian sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

e. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam pengolahan data penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan dua rumusan masalah, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian persaksian *testimonium de auditu* pada Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn serta penerimaan hakim terhadap persaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban yang ditinjau dari perspektif *sadd al-dzari'ah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tuban

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama Tuban didirikan pada tanggal 19 Januari 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 162 dengan nama Raad Agama Tuban, sebagaimana dibuktikan dalam putusan tertulis tangan pada tahun 1931. Pada masa awal berdirinya hingga zaman penjajahan, Raad Agama Tuban belum memiliki kantor sendiri dan masih menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Tuban. Ketua atau pemimpin pertama Raad Agama Tuban adalah KH. Dahlan yang dikenal sebagai Khadi Syar'i pertama.

Sejak tahun 1957, Raad Agama Tuban menempati gedung kamar bola, yaitu bekas gedung pertemuan milik Belanda yang terletak di sebelah barat Alun-alun dan Masjid Agung Tuban, dengan Ketua K.H. Moertadji. Selanjutnya, pada periode 1968 hingga 1973, Pengadilan Agama Tuban dipimpin oleh Kiai Damiri dan berkantor di lingkungan Departemen Agama Tuban.

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974, sistem Pengadilan Agama Tuban mengalami perkembangan yang lebih baik. Pada masa tersebut, Pengadilan Agama Tuban dipimpin oleh Sudig, B.A. Kondisi sarana prasarana juga mengalami peningkatan, yang ditandai dengan pembangunan gedung baru pada tahun 1978 di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 27 Tuban, yang dibangun menggunakan dana pemerintah pusat melalui Departemen Agama.

Dalam perkembangannya, Pengadilan Agama Tuban terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Kelas Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Tuban ditetapkan sebagai Pengadilan Agama Kelas IA, yaitu klasifikasi tertinggi bagi pengadilan tingkat pertama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tuban berkedudukan di ibu kota Kabupaten Tuban, beralamat di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 27, dan berupaya memberikan pelayanan peradilan yang mudah diakses masyarakat serta terus meningkatkan kinerja sesuai standar Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Lokasi Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama Tuban awalnya menempati Gedung Kamar Bola di sebelah barat Alun-Alun dan Masjid Agung Tuban, kemudian beralamat di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 27, dan saat ini menempati kantor baru di Jalan Teuku Umar Nomor 05, Kabupaten Tuban.

3. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Tuban memiliki visi yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tuban yang Agung”

Sedangkan misi dari Pengadilan Agama Tuban yaitu:


- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tuban.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Tuban.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tuban.⁶⁰

4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Tuban adalah sebagai berikut:

TABEL. 3
Struktur Organisasi



⁶⁰ Website resmi Pengadilan Agama Tuban, di akses pada tanggal 17 Januari 2026, <https://pa-tuban.go.id/>

TABEL. 4
Statistik Pegawai

No	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	3
4.	Panitera	1
5.	Panitera Muda Hukum	1
6.	Panitera Muda Permohonan	1
7.	Panitera Muda Gugatan	1
8.	Panitera Pengganti	2
9.	Juru Sita	1
10.	Juru Sita Pengganti	2
11.	Sekretaris	1
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	1
13.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana	1
14.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	1

B. Paparan dan Analisis Data

1. Duduk Perkara Dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn.

Merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn, perkara yang diperiksa merupakan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya. Konflik rumah tangga tersebut bermula pada bulan September 2018, yang dipicu oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab utama konflik tersebut adalah tindakan termohon yang kembali memeluk agama Kristen Protestan tanpa sepengetahuan pemohon. Akibatnya, pemohon sebagai suami merasa tidak lagi dihormati dan mengalami kekecewaan atas keputusan yang diambil oleh termohon.

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus berlangsung tersebut, Pemohon akhirnya memilih meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon pada bulan Desember 2020. Kondisi ini berdampak pada terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan.

Pada tanggal 22 November 2024, Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Tuban. Perkara tersebut kemudian diperiksa dan diselesaikan oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, yang diawali dengan upaya mediasi hingga akhirnya menghasilkan putusan hakim. Namun, dalam seluruh rangkaian persidangan, Termohon tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk wali maupun kuasa hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Meskipun Termohon tidak pernah menghadiri proses persidangan, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam permohonannya. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan sejumlah alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat

Bukti surat yang diberikan merupakan fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Komandan Korem, dan fotokopi surat pendapat pejabat agama yang dikeluarkan oleh kepala Binalrem yang bermaterai dan sesuai dengan aslinya.

b. Saksi

1) Saksi 1

Saksi pertama merupakan kakak kandung Pemohon. Berdasarkan Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn, berkenaan dengan peristiwa yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun akibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh tindakan Termohon yang kembali memeluk agama Kristen Protestan tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi juga menjelaskan bahwa pihak yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon. Selama masa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak lagi menjalin komunikasi maupun saling mengunjungi. Selain itu, saksi menyatakan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan saksi mengaku tidak lagi mampu untuk mendamaikan keduanya. Selain itu, saksi menuturkan bahwa ia tidak menyaksikan secara langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pengetahuan saksi mengenai hal tersebut diperoleh dari cerita yang disampaikan oleh Pemohon.

2) Saksi 2

Saksi kedua merupakan teman Pemohon. Dalam keterangannya, saksi menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun sebagai akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Saksi juga menjelaskan bahwa pihak yang

meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon. Perselisihan tersebut dipicu oleh tindakan Termohon yang kembali memeluk agama Kristen Protestan tanpa sepengetahuan Pemohon. Selama masa perpisahan itu, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi maupun saling mengunjungi. Sebagai teman, saksi mengaku telah berupaya mendamaikan keduanya agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan saksi menyatakan tidak lagi sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selain itu, saksi menegaskan bahwa ia tidak menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, melainkan hanya mengetahui peristiwa tersebut dari cerita yang disampaikan oleh Pemohon.

Kedua saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut termasuk dalam kategori kesaksian *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian yang diperoleh berdasarkan informasi yang didengar dari pihak lain dan bukan dari pengalaman atau pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang dipersaksikan. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut tidak berasal dari apa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, melainkan dari cerita atau informasi yang mereka peroleh dari orang lain.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Pembuktian Persaksian

***Testimonium De Auditu* Pada Perkara Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn.**

Dalam hukum acara perdata yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, jenis alat bukti yang sah telah ditentukan secara terbatas dalam Pasal

164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, yakni meliputi bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah menjadi landasan yang kokoh dalam penyusunan perkara hukum serta membantu pengadilan dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan.⁶¹

Namun demikian, tidak semua keterangan saksi dengan sendirinya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Salah satu jenis persaksian yang kerap muncul dalam persidangan perkara perceraian adalah *testimonium de auditu*, yakni keterangan saksi yang tidak bersumber dari pengetahuan atau pengalaman langsung, melainkan berasal dari cerita atau informasi yang diperoleh dari pihak lain.⁶²

Pemeriksaan saksi *testimonium de auditu*, pertama kali dilakukan pada tahun 1959. Mahkamah Agung (MA) menetapkan Putusan Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, pada pokoknya menyatakan *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari petunjuk atau persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal atau fakta.⁶³ Meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti utama, sepanjang keterangannya memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan fakta

⁶¹ Khansa Laily Az Zahra dkk, "Relevansi kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata," *The Juris* VIII, no. 1 (2024): 95–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>.

⁶² Syamsu Madyan Rohmat Arif, Fathurrahman Alfa, "Analisis Kekuatan Alat Bukti Saksi *Testimonium de Auditu* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang," *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2, no. november 1959 (2020): 23, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jas.v2i2.8715>.

⁶³ Nedi Gunawan Situmorang, "Kedudukan Hukum (Legal Standing) Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010," *PALAR (Pakuan Law Review)* 06 (2020): 102–22. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>

yang diperoleh dari alat bukti lainnya, kesaksian tersebut tetap perlu dipertimbangkan sebagai pelengkap guna memperkuat keyakinan hakim.⁶⁴

Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian, upaya menghadirkan saksi yang menyaksikan peristiwa secara langsung sering kali menemui berbagai hambatan. Hal tersebut terjadi karena pertengkaran dan perselisihan umumnya berlangsung dalam ruang privat, sehingga jarang diketahui atau disaksikan secara langsung oleh pihak lain dan hanya para pihak yang bersengketa yang mengetahuinya. Keadaan ini menyebabkan para pihak mengalami kesulitan dalam menghadirkan saksi yang benar-benar memiliki pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang diperselisihkan.

Menurut M. Natsir Nawawi, dalam pemeriksaan saksi di persidangan, meskipun saksi tidak mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara kedua belah pihak, namun apabila saksi mengetahui bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal selama beberapa bulan atau tahun serta telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga tetapi tidak membuahkan hasil, maka keterangan saksi yang mengetahui akibat hukum tersebut dapat dinilai sebagai alat pembuktian dalam persidangan.⁶⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh beberapa hakim di Pengadilan Agama Tuban seperti bapak Masngaril Kirom, beliau mengatakan bahwasanya:

⁶⁴ Daniel Milano Tarigan, Muhammad Rustamaji, "Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu," *Verstek* 11 (2023): 508–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73452>.

⁶⁵ M. Natsir Nawawi, *Hermeneutika Putusan Hakim pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Pres, 2020).

Seorang saksi syaratnya harus melihat sendiri, mengalami sendiri, dan mengetahui sendiri dalam satu majelis itu. Ketika itu hanya mendapat cerita maka *testimonium de auditu*. Dalam hal pertengkaran memang lebih sering *testimonium de auditu*. Meskipun saksi tentang pertengkaran itu tidak mengetahui sendiri hanya dapat keterangan dari pemohon, tetapi tentang perpisahannya itu saksi tahu dan keterangannya saling bersesuaian. Saksi seperti ini menurut majelis hakim sudah terpenuhi. Dalam perkara ini termohon juga tidak hadir maka dia tidak membantah, ketika dia tidak membantah sesungguhnya itu juga mengakui, ketika mengakui pengakuan itu menjadi bagian daripada alat bukti. Bukti itu kan ada pengakuan, sumpah, saksi, persangkaan hakim, surat. Kemudian yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini melihat dari fakta pisah rumah dan pertengkaran terus menerus yang sudah diupayakan perdamaian, bukan de auditunya yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.⁶⁶

Pernyataan Bapak Kirom tersebut dapat disimpulkan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim, namun tidak dijadikan sebagai dasar utama dalam pembuktian. Pada dasarnya, seorang saksi harus mengetahui, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang dipersaksikan. Akan tetapi, dalam perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran rumah tangga, kesaksian sering kali bersifat *testimonium de auditu* karena saksi hanya memperoleh informasi dari para pihak. Meskipun demikian, apabila saksi mengetahui secara langsung akibat dari pertengkaran tersebut, seperti adanya pisah tempat tinggal dan keterangan para saksi saling bersesuaian, maka kesaksian tersebut tetap dapat dipertimbangkan. Selain itu, ketidakhadiran termohon dalam persidangan yang menyebabkan tidak adanya bantahan juga dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan yang termasuk dalam alat bukti. Oleh karena itu, dalam memutus perkara, hakim lebih menitikberatkan pada

⁶⁶ Masngaril Kirom, Wawancara, (Tuban, 20 Januari 2026)

fakta-fakta yang terbukti, seperti pisah rumah dan pertengkaran yang terus-menerus, sedangkan kesaksian *testimonium de auditu* hanya berfungsi sebagai penguat dalam pertimbangan hakim.

Tidak jauh beda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kirom, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Marwan yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Tuban. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan bahwa:

Dalam hal perceraian itu kesaksian de auditu diperbolehkan, tetapi bukan saksi yang utama ya hanya sebagai persangkaan saja dan harus didukung dengan bukti lain. Jadi de auditu nya itu bukan bukti langsung, ada dalam istilah itu *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Hal ini bisa dijadikan dasar pertimbangan. Bisa dijadikan dasarnya itu di yurisprudensi MA nomor 308/k/Sip/1959 dan yang kedua KUHPerdara pasal 1915 sebagai persangkaan. Kesaksian ini juga mempengaruhi dalam perceraian, tetapi tetap pertimbangan hakim dilihat dari pisah tempat tinggal selama 3 tahun, pertengkaran terus menerus dan termohon murtad kembali ke agama semula. Jadi saksi *testimonium* bukan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara, hanya sebagai penguat saja. karena saksi de auditu ini bisa dipertimbangkan. Hampir 99.99 % persentase saksi ini digunakan di Pengadilan Agama Tuban.⁶⁷

Dari pernyataan pak Marwan, dapat disimpulkan bahwa beliau berpendapat kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban dapat dipertimbangkan oleh hakim, namun tidak sebagai alat bukti utama. Kesaksian tersebut hanya digunakan sebagai persangkaan atau bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang harus didukung oleh alat bukti lain. Dasar pertimbangannya dapat merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 serta Pasal 1915

⁶⁷ Marwan, Wawancara, (Tuban, 20 Januari 2026)

KUH Perdata mengenai persangkaan. Dalam praktiknya, hakim lebih menitikberatkan pada fakta-fakta utama seperti terjadinya pertengkaran secara terus-menerus, pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama (sekitar tiga tahun), serta adanya perpindahan agama oleh termohon. Oleh karena itu, kesaksian *testimonium de auditu* tidak dijadikan dasar utama dalam memutus perkara, melainkan hanya sebagai bukti penguat dalam pertimbangan hakim, meskipun dalam praktiknya kesaksian jenis ini hampir selalu digunakan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban.

Hal yang hampir sama dikatakan oleh bapak Ihsan sebagai hakim di Pengadilan Agama Tuban. Beliau mengatakan bahwasannya:

Yang dilihat pertama oleh majelis hakim itu adalah fakta pisah tempat tinggal. Kalau salah satu pihak sampai meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuanya selama kurang lebih tiga tahun, rasanya tidak mungkin kalau rumah tangganya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Pasangan suami istri yang masih rukun tentu tidak akan berpisah rumah dan meninggalkan kewajiban rumah tangga dalam waktu selama itu. Dari situ bisa diduga sudah terjadi pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi. Tapi kalau di persidangan hanya ada saksi *testimonium de auditu* dan tidak ada bukti lain yang mendukung, maka tidak ada dasar yang cukup untuk mengabulkan perceraian. Sejak awal memang *testimonium de auditu* tidak bisa dijadikan bukti utama, karena keterangannya tidak kuat dan tidak bisa dijadikan penguat, sehingga pada akhirnya tidak berpengaruh dalam pertimbangan majelis hakim saat memutus perkara.⁶⁸

Dari pernyataan yang disampaikan oleh pak Ihsan tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh pak Kirom dan Pak Marwan. Peneliti menyimpulkan bahwasanya Beliau menyatakan dalam pemeriksaan perkara perceraian, hakim menempatkan fakta pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama sebagai pertimbangan utama. Kondisi di mana salah satu pihak

⁶⁸ Ihsan, Wawancara, (Tuban, 20 Januari 2026)

meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuanya selama kurang lebih tiga tahun dipandang sebagai indikasi kuat bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami permasalahan yang serius. Secara rasional, pasangan suami istri yang masih hidup rukun dan tidak memiliki konflik tidak akan berpisah tempat tinggal serta meninggalkan kewajiban rumah tangga dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, keadaan tersebut dapat menimbulkan dugaan telah terjadinya pertengkaran yang berkelanjutan dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Namun demikian, meskipun terdapat dugaan adanya pertengkaran, hakim menegaskan bahwa dalil perceraian tidak dapat dianggap terbukti apabila dalam persidangan hanya diajukan kesaksian testimonium de auditu tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah. Kesaksian testimonium de auditu sejak awal tidak dapat disahkan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri karena keterangan saksi tidak diperoleh dari pengalaman langsung. Apabila tidak terdapat bukti pendukung yang menguatkan, maka kesaksian tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang signifikan dan tidak memengaruhi pertimbangan akhir majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, testimonium de auditu hanya dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lain yang relevan dan sah menurut hukum.

TABEL. 5

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tuban

No	Nama	Jabatan	Pandangan Terhadap Saksi Testimonium De Auditu
1.	Bapak Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES	Hakim	<i>testimonium de auditu</i> memang tidak memenuhi syarat sebagai kesaksian langsung terkait pertengkaran, namun tetap dapat dipertimbangkan apabila saksi mengetahui akibat hukumnya seperti adanya pisah tempat tinggal, pertengkaran yang sudah diupayakan damai, terlebih ketika tidak ada bantahan dari termohon yang dapat dinilai sebagai pengakuan, sehingga kesaksian tersebut dinilai bersama alat bukti lain dalam membentuk keyakinan hakim.
2.	Bapak Marwan, S.Ag., M.Ag	Hakim	kesaksian <i>testimonium de auditu</i> dalam perkara perceraian diperbolehkan dan sangat relevan untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti persangkaan, yang berpengaruh, bukan sebagai pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara. namun tidak dapat dijadikan alat bukti utama dan harus selalu didukung oleh alat bukti lain sesuai dengan

			Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 dan Pasal 1915 KUH Perdata.
3.	Bapak Ihsan	Drs.	Hakim
			<i>testimonium de auditu</i> tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila berdiri sendiri dan hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila didukung serta diperkuat oleh alat bukti lain yang sah dan relevan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Tuban, diketahui bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan, meskipun dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata kesaksian tersebut pada dasarnya tidak diakui sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak dilihat dari kesaksian *testimonium de auditu*, melainkan karena adanya fakta pisah rumah, pertengkaran terus menerus dan termohon murtad. kesaksian tersebut hanya digunakan sebagai bukti tambahan atau pendukung yang dapat memperkuat pertimbangan majelis hakim dalam memutus suatu perkara.

Kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim sepanjang saksi mengetahui akibat hukum dari pertengkaran dan perselisihan para pihak, yang dalam konteks ini berupa adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah diupayakan untuk damai.

Dalam hal ini, kesaksian *testimonium de auditu* tidak diposisikan sebagai alat bukti utama, melainkan sebagai dasar persangkaan yang dapat digunakan oleh hakim untuk menilai kondisi rumah tangga para pihak. Sehingga keterangan tersebut dapat berfungsi sebagai dasar persangkaan oleh hakim untuk memutus perkara perceraian.

Berdasarkan Analisa peneliti, secara normatif dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menegaskan bahwa keterangan saksi harus didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, secara normatif kesaksian *testimonium de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti yang sah. namun dalam praktiknya majelis hakim tidak sepenuhnya menutup ruang untuk mempertimbangkan keterangan yang bersifat *de auditu* yang dapat dijadikan dasar persangkaan menurut yurisprudensi MA No. 308K/Sip/1959.

Penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* juga dipertimbangkan secara terbatas asalkan tidak menjadi bukti utama dan sepanjang saksi mengetahui dan dapat menerangkan akibat hukum dari perselisihan para pihak, khususnya mengenai lamanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, kesaksian tersebut tidak digunakan untuk membuktikan secara langsung peristiwa pokok, melainkan untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap kondisi objektif rumah tangga para pihak, tanpa mengesampingkan ketentuan normatif hukum acara perdata.

Dalam ketentuan undang-undang, khususnya Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesaksian *testimonium de*

auditu tidak sah atau tidak diperbolehkan sebagai alat bukti, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 kesaksian tersebut masih dapat dipertimbangkan sebagai dasar persangkaan. Oleh karena itu, idealnya hakim tetap mengikuti norma hukum yang telah ada demi menjamin kepastian hukum.⁶⁹

Pada dasarnya, kesaksian *testimonium de auditu* tidak diterima penggunaannya sebagai alat bukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keterangan saksi tidak diperoleh dari pengalaman langsung atas peristiwa yang dipersaksikan. Oleh karena itu, dalam hukum acara perdata, kesaksian jenis ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti utama yang berdiri sendiri dalam pembuktian suatu perkara.

Dalam hukum islam, *testimonium de auditu* dikenal dengan sebutan *syahadah al- istifadhah*. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan perkara dengan mendasarkan pada *syahadah al-istifaḍhah*, karena bentuk kesaksian ini memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Kesaksian tersebut dipandang sebagai sarana penting untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai perbuatan hukum yang menjadi objek sengketa, sehingga fakta yang terungkap dapat mencegah adanya dugaan kecurangan, baik dari pihak saksi maupun dari hakim.⁷⁰

⁶⁹ Rayno Dwi Adityo, "Supeltas dalam tinjauan asas kepastian hukum," *Ajudikasi* 8 (2024): 27–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883>.

⁷⁰ Muhammad Idzar dan Sabnah, "Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia," *Qonun: Jurnal Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024): 35–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/qj.v8i2.8349>.

Pada dasarnya Dalam pertimbangannya, hakim lebih menitikberatkan pada fakta terjadinya pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus serta keadaan para pihak yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi hakim dalam menilai bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan. Dalam memutus perkara ini, hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada kesaksian *testimonium de auditu*, melainkan menjadikan kesaksian tersebut sebatas sebagai bukti pendukung yang berfungsi untuk memperkuat keterangan mengenai permasalahan rumah tangga yang dialami oleh para pihak.

3. Penerimaan Hakim Terhadap Persaksian *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tuban Ditinjau Dari Perspektif *Sadd Al Dzari'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Tuban, diketahui bahwa majelis hakim dalam perkara perceraian masih menerima dan mempertimbangkan kesaksian *testimonium de auditu*, meskipun kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi. Penerimaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa konflik rumah tangga umumnya terjadi dalam ruang privat, sehingga sulit menghadirkan saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa pertengkaran antara suami dan istri.

Dalam praktik persidangan, hakim menempatkan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai dasar persangkaan, terutama apabila saksi mengetahui akibat hukum dari pertengkaran dan perselisihan para pihak, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama. Fakta pisah rumah tersebut

dipandang sebagai indikator objektif bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang serius dan sulit untuk dipertahankan. Kesaksian testimonium de auditu baru dipertimbangkan apabila selaras dan didukung oleh alat bukti lain yang sah, sehingga tidak berdiri sendiri dalam pembuktian.

Dalam putusan tersebut juga diuraikan bahwa Termohon telah berpindah agama, yang oleh majelis hakim dipandang sebagai salah satu fakta penting dalam menilai keberlanjutan hubungan perkawinan para pihak. Perubahan keyakinan tersebut tidak hanya menyangkut aspek personal, tetapi turut memengaruhi keharmonisan serta tujuan perkawinan, terutama karena perkawinan para pihak sejak awal dilangsungkan berdasarkan hukum Islam.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur alasan-alasan sah untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, di antaranya adalah murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, perpindahan agama Termohon semakin memperkuat keyakinan majelis hakim bahwa hubungan perkawinan para pihak telah mengalami keretakan yang tidak dapat dipertahankan dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dijadikan sebagai dasar dalam mengabulkan permohonan perceraian.

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencegah berbagai bentuk kerusakan yang dapat merugikan manusia serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum yang ditetapkan diarahkan untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat, serta memastikan tercapainya keadilan dan ketenteraman

lahir maupun batin.⁷¹ Salah satu metode yang dikenal dalam Islam untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan adalah *sadd al-dzari'ah*.

Kaidah fikih yang relevan dalam konteks ini adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Berdasarkan kaidah tersebut, sikap hakim yang mempertimbangkan kesaksian *testimonium de auditu* secara terbatas dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerugian atau kerusakan yang lebih besar, meskipun secara normatif kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti utama. Kondisi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama serta adanya perpindahan agama Termohon menjadi indikator kuat bahwa ikatan perkawinan para pihak telah mengalami disfungsi yang serius dan sulit untuk dipulihkan.

Penolakan secara mutlak terhadap kesaksian *testimonium de auditu* berpotensi menimbulkan mafsadah berupa terhambatnya proses pembuktian serta berlanjutnya konflik rumah tangga, yang justru dapat memperbesar dampak negatif bagi para pihak. Apabila dalam proses persidangan tidak dihadirkan saksi, sementara kehadiran saksi merupakan salah satu syarat dalam tahap pembuktian, maka pemeriksaan perkara dapat berlangsung lebih lama. Keadaan tersebut tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya

⁷¹ Misbahuddin Ridwan, Kurniati, “Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern,” *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 5 (2023): 390–404, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.

ringan. Selain itu, apabila hubungan perkawinan para pihak sudah tidak lagi mencerminkan kehidupan yang sakinah, keterlambatan dalam memutus perkara perceraian dapat menyebabkan ketidakjelasan status hukum para pihak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perlu segera dilakukan untuk memberikan kepastian hukum.

Dalam kerangka *sadd al-dzari'ah*, penerimaan kesaksian tersebut dengan tetap mensyaratkan dukungan alat bukti lain yang sah merupakan langkah preventif untuk menutup peluang terjadinya kerugian yang lebih luas, seperti ketidakadilan dan penderitaan yang berkepanjangan. Dengan demikian, pertimbangan hakim tersebut mencerminkan penerapan prinsip mendahulukan pencegahan mudarat daripada menarik kemaslahatan, sehingga selaras dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Jika ditinjau dari perspektif *sadd al-dzari'ah*, penerimaan kesaksian testimonium de auditu oleh hakim merupakan bentuk upaya menutup jalan yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Penolakan secara mutlak terhadap kesaksian tersebut berpotensi menghambat proses pembuktian dalam perkara perceraian, yang pada akhirnya dapat memperpanjang konflik rumah tangga dan menimbulkan penderitaan bagi para pihak. Oleh karena itu, hakim menggunakan kesaksian testimonium de auditu secara terbatas untuk mencegah terjadinya kerugian dan ketidakadilan yang berkelanjutan.

Prinsip *sadd al-dzari'ah* juga tercermin dalam kehati-hatian hakim dalam menilai kesaksian *testimonium de auditu*. Hakim tidak menjadikan kesaksian ini sebagai alat bukti utama, melainkan hanya sebagai sarana pendukung yang

dirangkai dengan alat bukti lain. Sikap ini bertujuan untuk menutup kemungkinan penyalahgunaan kesaksian, rekayasa perkara, atau kesaksian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, penerapan *sadd al-dzari'ah* tidak hanya berfungsi untuk mempermudah pembuktian, tetapi juga untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan hakim terhadap persaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban, apabila ditinjau dari perspektif *sadd al-dzari'ah*, merupakan bentuk *ijtihad* hakim dalam menyeimbangkan antara ketentuan hukum acara perdata dan tujuan kemaslahatan. Kesaksian *testimonium de auditu* digunakan secara proporsional untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Tuban, pertimbangan majelis hakim dalam menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara terbatas dalam perkara perceraian dapat dipahami sebagai penerapan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* dalam Fiqh. Hal ini berkaitan dengan kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*, yaitu mendahulukan pencegahan kerusakan daripada meraih kemaslahatan. Dalam praktiknya, majelis hakim tidak menjadikan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti utama, melainkan hanya sebagai pendukung yang diperkuat dengan fakta lain seperti adanya pertengkaran yang terus-menerus, murtad dan perpisahan tempat tinggal antara para pihak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan upaya mencegah kemudharatan yang lebih besar dalam rumah tangga yang sudah tidak

harmonis, sehingga penggunaan kesaksian tersebut secara terbatas dapat dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah*.

Sebagai rekomendasi, perlu dirumuskan kriteria yang lebih jelas mengenai penerimaan kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian. Hal ini penting karena tidak semua peristiwa dalam rumah tangga dapat disaksikan secara langsung oleh pihak lain. Oleh karena itu, kesaksian *testimonium de auditu* masih dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi indikator tertentu, seperti saksi memiliki hubungan kekerabatan atau merupakan teman dekat yang mengetahui kondisi rumah tangga para pihak. Dengan adanya kriteria tersebut, proses pembuktian di persidangan diharapkan menjadi lebih jelas, sekaligus mencegah potensi penumpukan perkara apabila kesaksian *testimonium de auditu* sepenuhnya tidak diterima di Pengadilan Agama Tuban maupun pengadilan agama lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesaksian testimonium de auditu di Pengadilan Agama Tuban, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa kesaksian testimonium de auditu dalam Putusan nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn secara normatif tidak diakui sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata karena tidak didasarkan pada pengalaman langsung saksi. Namun dalam praktik peradilan, kesaksian tersebut masih dapat dipertimbangkan secara terbatas sebagai dasar persangkaan dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959. Dalam memutus perkara, hakim tidak menjadikan testimonium de auditu sebagai alat bukti utama, melainkan hanya sebagai bukti pendukung yang harus diperkuat dengan alat bukti lain, sementara pertimbangan utama hakim tetap didasarkan pada fakta-fakta persidangan seperti adanya pertengkaran yang terus-menerus, pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, murtad, serta kegagalan upaya perdamaian.
2. Dapat disimpulkan bahwa majelis hakim di Pengadilan Agama Tuban masih mempertimbangkan kesaksian testimonium de auditu dalam perkara perceraian, meskipun secara normatif kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi. Dalam praktiknya, kesaksian tersebut tidak dijadikan sebagai alat bukti utama, melainkan hanya sebagai dasar persangkaan atau bukti pendukung yang harus diperkuat dengan alat bukti

lain yang sah, seperti fakta terjadinya pertengkaran yang terus-menerus, pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama, serta adanya perpindahan agama oleh salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Apabila ditinjau dari perspektif *Sadd al-Dzari'ah* dalam Fiqh, pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*, yaitu mendahulukan pencegahan kemudharatan daripada meraih kemaslahatan. Dengan demikian, penerimaan kesaksian *testimonium de auditu* secara terbatas merupakan bentuk kehati-hatian sekaligus upaya hakim untuk mencegah kerugian yang lebih besar serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

B. Saran

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian secara normatif pada pengadilan lain guna memperoleh perbandingan serta memperkuat analisis mengenai penerapan kesaksian *testimonium de auditu* dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018)

Sumber dari Undang-Undang

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Pasal 171 HIR Tentang Bukti

Pasal 1907 KUH Perdata Tentang Pembuktian dengan Saksi-Saksi

Pasal 38-41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Sumber dari Buku

Ali Sodikin. *Fiqh ushul fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Aris Prio Agus santoso, Dkk. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: PustkBaruPress, 2021.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom T.P. Siregar. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.

Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Endang Hadrian, Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hermanto, Agus. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Nawawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Pres, 2020.
- Nur Syamsiah, Dkk. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. 1 ed. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jaka: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rohmat, Noor. *Permasalahan Hukum Di Indonesia Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: K-Media, 2024.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. 1 ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika offset, 2019.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2018. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jikm/article/view/2007>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2023.
- Sulaikin Lubis , Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. jakarta: Kencana, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 2 ed. jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sumber dari Jurnal dan Skripsi**
- Adityo, Rayno Dwi. “Supeltas dalam tinjauan asas kepastian hukum.” *Ajudikasi* 8 (2024): 27–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883>.
- Amiruddin. “Eksistensi Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah.” *Syarah* 8, no. 1 (2019): 19–47. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/225>.
- Asmuni. “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh.” *Hukum dan Peradilan* 3 (2014): 191–202. <https://oaji.net/articles/2016/3905-1474344676.pdf>.
- Bustamam, Amrullah. “Penolakan Saksi Testimonium De Auditum Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh.” *Legitimasi* 10, no. 1 (2021): 85–108.
- Daniel Milano Tarigan, Muhammad Rustamaji. “Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditum.” *Verstek* 11 (2023): 508–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73452>.
- Fatimah, Nala Nurul. “Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi Testimonium De Auditum Dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Prof.KH. Saifuddin Zuhri, 2023. <https://repository.uinsaizu.ac.id/19235/>.
- Fiqi Amalia Aldilla, Soehartono, Heri Hartanto. “Perbandingan Asas Testimonium

- De Audit Di Pengadilan Agama Dan pengadilan Negeri Pada perkara Perceraian Dengan Alasan Pertengkaran Terus Menerus.” *Verstek* 4, no. 3 (2016): 93–105. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38768/25649>.
- Giacintha Viona Ontong, Made Aditya Pramana Putra. “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Audit Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara perdata.” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 8 (1907). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/107887>.
- Hamid, Hasmiah. “Perceraian Dan Penanganannya.” *Ilmiah Wahana Pendidikan* 4 (2006): 24–29. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/49>.
- Hariati, Sri. “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat).” *Kompilasi Hukum* 8 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v8i1.127>.
- Idzar, Muhammad, dan Sabnah. “Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Audit Di Peradilan Indonesia.” *Qonun: Jurnal Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024): 35–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/qj.v8i2.8349>.
- Khansa Laily Az Zahra, Moh Fadwa Mufid Al Amjad, Syafa Nabya Maulidian, Septiani Silvia, Fadilla Azfa Asyifa. “Relevansi kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata.” *The Juris* VIII, no. 1 (2024): 95–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>.
- Misranetti. “Sadd Al-Dzari’ah sebagai suatu hukum Metode Istinbat Hukum Islam.” *An-Nahl* 09 (2017): 51–75. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.
- Noorlaily, Aprilia. “Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Audit Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya,” 2018. https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1304/1/Skripsi_Aprilia_Noorlaily_-_1402110443.pdf.
- Novitasari, Yeni, dan Harjonio. “Kekuatan alat bukti testimonium de auditu dalam pembuktian perkara gugatan perceraian.” *Verstek* 9, no. 4 (2021): 776–86. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/72572>.
- Nur Rofiq, Niken Umi Rahayu, Muhammad Dafa Ray Stahanif, Dewi Zulfa Kamila, Joandra Ahmad Rabbani, Ranisa Fentiana, Rizky Amalia. “Hakikat perceraian berdasarkan hukum nasional dan hukum agama islam.” *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 98–107. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jikm/article/view/2007>.
- Rayfindratama, Alva Dio. “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023). <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/download/409/416>.

- Ricky Febriyansyah Akbar, Zaki Adlhiyati. “Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Pencabulan Anak Pada Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PN Lbb?” *Verstek* 13, no. 3 (2025): 564–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v13i3.101940>.
- Ridwan, Kurniati, Misbahuddin. “Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern.” *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 5 (2023): 390–404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.
- Rif’ah, Roihanah, dan Cornelia Irfina. “Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Madiun.” *Al-Syakshiyah* 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakshiyah.v1i1.1820>.
- Rohmat Arif, Fathurrahman Alfa, Syamsu Madyan. “Analisis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium de Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang.” *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2, no. november 1959 (2020): 23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jas.v2i2.8715>.
- Rudiana, Rizkya Putri Perdana. “Tinjauan Hukum Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan.” Universitas Borneo Tarakan, 2022. <https://repository.uvt.ac.id/repository/UBT31-10-2022-090020.pdf>.
- Siti Fitrah Ramdhana, Muhammad erhan amin, Anang Shopfan Tornado. “Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam Perkara Pidana Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana.” *Lex Positivis* 1, no. 2 (2023): 144–61. <https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/73>.
- Situmorang, Nedi Gunawan. “Kedudukan Hukum (Legal Standing) Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 06 (2020): 102–22.
- Sururie, Ramdani Wahyu. “Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.” *Yudisial* 7, no. 2 (2014): 137–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v7i2.84>.
- Syam, Syafruddin. “Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah : Pendekatan Maqashid Syari’ah (Analisis Kasus di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh).” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2022): 394–407. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.5005>.
- Takhim, Muhamad. “Saddu al- Dzari’ah dalam Muamalah Islam.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 19–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

Sumber dari Website

Adji Prakoso, “Yurisprudensi MA RI: Kedudukan Hukum Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perdata”. *MARI News*, 26 Mei 2025, diakses 08 Januari 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kedudukan-hukum-testimonium-de-auditu-dalam-perkara-perdata-0iQ>

Website resmi Pengadilan Agama Tuban, di akses pada tanggal 17 Januari 2026, <https://pa-tuban.go.id/>

LAMPIRAN



Gambar 1: Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Tuban

	<p>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA PENGADILAN AGAMA TUBAN</p> <p>JL. TEUKU UMAR NO. 5 Telp. (0356) 321326, Fax. (0356) 324939 Tuban 62314 Website: http://www.pa-tuban.go.id-email : patbr@gmail.com</p>
<p>SURAT KETERANGAN Nomor : 188/SEK.PA.W13-A6/SKET.HM2.1.1/I/2026</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
Nama	: Umi Rofiqoh, S.H.,M.H.
NIP	: 197704241998032001
Pangkat/Golongan	: Pembina TK I (IV/b)
Jabatan	: Sekretaris
<p>Menerangkan bahwa :</p>	
Nama	: Syalaisa Kholila Kamilia
NIM	: 220201110034
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
<p>Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan Penelitian guna penyusunan Skripsi dengan judul "<i>Persaksian Testimonium De Auditu dalam Putusan Nomor Perkara: 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn Perspektif Sadd Al Dzariah</i>" pada Pengadilan Agama Tuban.</p>	
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Tuban, 21 Januari 2026 Sekretaris  Umi Rofiqoh</p>	




Gambar 2: Wawancara dengan hakim dan panitera

Gambar 3: Putusan Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
 Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6310092410820006, tempat tanggal lahir Tuban, 24 Oktober 1982 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ayahevan918@gmail;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 27 November 1987 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xx,, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Maret 2009, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Mahkamah Agung RI atau hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulisin, Kabupaten Tanah Bumbu - Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/04/IV/2009 tertanggal 01 April 2009 pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah dinas (asrama xxx) di Batu Licin selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kota Baru selama 6 tahun 9 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :1. xxxxxxxx, tempat / tanggal lahir Tanah Bumbu ,26 Nopember 2006 (umur 18 tahun) pemikian secara siri pada bulan Februari 2006.2. xxxxxxxx, tempat / tanggal lahir Banjarmasin , 20 Desember 2012 (umur 11 tahun 11 bulan) saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berpindah agama ke agama semula yaitu kembali memeluk agama Kristen Protestan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihormati lagi sebagai seorang suami dan Pemohon sangat kecewa dengan keputusan Termohon tersebut;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Desember 2020 Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxx, xxx xx xxx xx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kenduruan, xxxxxxxx xxxxx, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 3 tahun 11 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan struktur dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (int.314)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai xxx pada kesatuan Kodim 0811 Korem 082 / CPYJ telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Komandan Korem 082 / CPYJ, dengan suratnya Nomor: SIC/11/XI/2024 tanggal 21 November 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 214/04/IV/2009 tertanggal 01 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Batulisin, Kabupaten Tanah Bumbu - Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, telah di nachtzegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Toto Sutowo, NIK 6310092410820006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah di nachtzegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/11/XI/2024 atas nama Toto Sutowo, yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 082/CPYJ, bermeterai cukup, telah di nachtzegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pendapat Pejabat Agama xxx-AD Nomor SPPA/06/XVC/IS/2024 atas nama Toto Sutowo, yang dikeluarkan oleh Kepala Bintalrem 082/CPYJ, bermeterai cukup, telah di nachtzegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut untuk solely mencantumkan informasi yang terdapat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Putusan ini tidak memiliki kekuatan hukum eksekusi. Dengan demikian, informasi yang terdapat di dalamnya, tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui: info@mahkamahagung.go.id, www.mahkamahagung.go.id, atau <https://t.me/mahkamahagung>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui: info@mahkamahagung.go.id, www.mahkamahagung.go.id, atau <https://t.me/mahkamahagung>.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah dinas (asrama xxx) di Batu Licin dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kota Baru, selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama xxxxxxxx, dan xxxxxxxx, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal dirumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahunya dari cerita Pemohon;
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kembali memeluk agama kristen Protestan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
 - Bahwa selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jln. Komp Pondok Mas Lestari Blok M. No. 06, RT. 05 RW. 06, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk lebih mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi yang lebih lanjut dapat diakses melalui laman resmi Mahkamah Agung RI melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> atau melalui aplikasi Putusan Mahkamah Agung RI melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota xxx telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Komandan Korem 082 / CPYJ, dengan suratnya Nomor: SIC/11/XI/2024 tanggal 21 November 2024 dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Kep Kasad Nomor: Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Konvensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan kami, silakan kunjungi laman kami di putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera pada laman kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan kami, silakan kunjungi laman kami di putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera pada laman kami.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/11/XI/2024 atas nama Toto Sutowo, bermeterai cukup, di-*nachtzegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pendapat Pejabat Agama xxx-AD Nomor SPPA/06/XI/C/S/2024 atas nama Toto Sutowo, bermeterai cukup, di-*nachtzegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon kembali memeluk agama kristen Protestan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (*vide* Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUHPperdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR, Pasal 171 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Agung atau Mahkamah Agung Republik Indonesia Berhimpun untuk selalu mencantumkan informasi yang tertera di surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik. Kami berjanji untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyediakan informasi yang lebih efektif, selaras dengan misi kami sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Kami sangat menghargai masukan dan kritik dari masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi resmi Mahkamah Agung RI melalui: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-364 3348 (sisi 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah dinas (asrama xxx) di Batu Licin dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kota Baru selama 6 tahun 9 bulan dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon kembali memeluk agama kristen Protestan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (2) Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, Termohon telah kembali memeluk agama kristen Protestan tanpa sepengetahuan Pemohon, merupakan tindakan yang sangat mendasar serta sangat bertolak belakang dengan amanah dari Pasal 33 Undang-Undang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Konsep dan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat umum untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, putusan ini masih dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu dengan adanya perkembangan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui kontak yang tertera di bagian bawah halaman ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui kontak yang tertera di bagian bawah halaman ini.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun berturut-turut (*vide* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022), dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi namun tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"mitsaqon gholidhon"* (ikatan yang amat kuat) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-qur'an Surat Ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia bermitra untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang diperlihatkan di laman ini bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tindakan hukum lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak layanan publik Mahkamah Agung RI melalui www.mahkamahagung.go.id atau melalui saluran komunikasi lainnya yang tertera pada laman ini.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله مميع عليهم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitem angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini hanya untuk informasi yang terdapat di dalam putusan ini dan tidak mengikat pihak lain. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia di putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak kami di www.mahkamahagung.go.id. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah-ubah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia di putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak kami di www.mahkamahagung.go.id.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag. dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wawan, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti

Wawan, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	133.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	403.000,-
(empat ratus tiga ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Putusan ini diterbitkan dalam bentuk elektronik melalui sistem informasi yang kami sajikan, hal yang tidak harus kami pertanggungjawabkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mahkamah Agung RI melalui ap@mahkamahagung.go.id atau [Telp. 021-25412341](tel:+622125412341) (r. 2114).

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Tuban
(telah ditandatangani secara elektronik)

Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 31 Desember 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 2114/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bermitra untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan as fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera pada halaman ini atau segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp: 021-32424111

Halaman 14

Daftar Pertanyaan wawancara kepada hakim

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam menerima atau menolak kesaksian *testimonium de auditu* pada perkara Nomor 2542/Pdt.G/2024/PA.Tbn?
2. Dalam perkara tersebut, bagaimana posisi kesaksian *testimonium de auditu* dalam proses pembuktian perkara perceraian?
3. Apakah kesaksian *testimonium de auditu* dapat berdiri sendiri atau harus didukung oleh alat bukti lain agar dapat dipertimbangkan oleh hakim?
4. Sejauh mana relevansi dan keterkaitan keterangan saksi *testimonium de auditu* mempengaruhi keyakinan hakim dalam menilai fakta perkara?
5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/SIP/1970 tanggal 5 Mei 1971 yang diperkuat dengan Putusan MA Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak sah menurut hukum?
6. Bagaimana pandangan bapak terhadap putusan MA No. 308 K/Sip/1959 yang menyatakan saksi *testimonium de auditu* tidak dilarang apabila hanya dijadikan sebagai persangkaan/bukti tambahan?
7. Apakah terdapat kriteria tertentu yang digunakan untuk menentukan apakah kesaksian *testimonium de auditu* layak dipertimbangkan dalam pembuktian?
8. Menurut pengalaman Bapak, seberapa sering kesaksian *testimonium de auditu* muncul dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban?
9. Apakah penerimaan kesaksian *testimonium de auditu* berpengaruh terhadap proses pembuktian dan pertimbangan akhir dalam putusan hakim?
10. Bagaimana pandangan Bapak terhadap peran kesaksian *testimonium de auditu* dalam membantu mengungkap fakta pada perkara perceraian?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Syalaisha Kholila Kamilia
 TTL : Lamongan, 19 Mei 2004
 NIM : 220201110034
 Alamat : Jl. Gajah Mada RT.03 RW.05, Ds. Sukodadi, Kec. Sukodadi,
 Kab. Lamongan
 No. Hp : 085792436579
 Email : syalaishawijaya19@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

No	Lembaga	Nama lembaga	Tahun1
1.	TK	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	2008-2010
2.	SD	SDN Sukodadi 1	2010-2016
3.	SMP	MTsN 2 Jombang	2016-2019
4.	SMA	MA Unggulan Darul Ulum Rejoso	2019-2022
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026